

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995  
TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH  
KOPERASI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) PASAR KAMBOJA**

Oleh :

Ida Ayu Utami Prabandari  
Anak Agung Ketut Sukranatha, S.H.,MH.  
I Nyoman Mudana, S.H.,MH.

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

***ABTRACT***

*The paper titled "Implementation of Government Regulation Number 9 Of Year 1995 on the implementation of business activities Cooperative Saving and Loans in Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pasar Kamboja". This paper uses an empirical law method then analyzes legislation and related literature associated with the symptomp that arise in the field. The purpose of this paper know the implementation Government Regulation No.9 of Year 1995 on the implementation of sound lending and effort savings and credit cooperative to its members who don't meet their obligation. In the event of non-performing loans due to the cooperative members didn't meet its obligation, then the cooperative effort of handling and rescue the trouble loans, but if these efforts don't succeed then it will be action settlement through legal means, namely by execution against good or object collateral and implemented in the accordance with regulations current regulation.*

***Keywords : Cooperative, Government Regulation No. 9 of Year 1995, Savings and Loans, Loans***

**ABSTRAK**

Makalah ini berjudul "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pasar Kamboja". Makalah ini menggunakan metode hukum empiris kemudian menganalisa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait dengan gejala-gejala yang timbul dilapangan. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui implementasi PP. No. 9 Tahun 1995 terhadap pelaksanaan pemberian pinjaman yang sehat serta upaya koperasi simpan pinjam (KSP) terhadap anggotanya yang tidak memenuhi kewajibannya. Apabila terjadi pinjaman bermasalah akibat anggota koperasi tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak koperasi melakukan upaya penanganan dan penyelamatan pada pinjaman bermasalah, namun apabila upaya tersebut tidak berhasil maka akan dilakukan tindakan penyelesaian melalui jalur hukum yaitu dengan eksekusi

terhadap barang atau benda yang di jaminkan dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-undangan yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci : Koperasi, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995, Simpan Pinjam, Pinjaman**

## **I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia di susun sebagai usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan. Badan usaha yang sesuai dengan itu ialah Koperasi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Perkoperasian) mendefenisikan koperasi sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan

Dewasa ini Koperasi terus mengembangkan sayap di bidang usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Salah satu bidang usaha Koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat ialah masalah simpan pinjam.<sup>1</sup> Koperasi yang banyak berperan dalam pemberian simpan pinjam adalah Koperasi Simpan Pinjam. Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1995 yaitu menghimpun simpanan koperasi dan tabungan koperasi serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan anggotanya. Penyediaan jasa simpan pinjam

---

<sup>1</sup> Partadiredja Atje, 2000, *Manajemen Koperasi*, Penerbit Bharata, Jakarta, h.3

pada koperasi sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Oleh karena itu, menjadi anggota koperasi dapat memberikan kemudahan dalam mencari dana atau modal usaha dalam bentuk pinjaman atau kredit.

Pada dasarnya pemberian kredit oleh koperasi diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian utang piutang antar kreditur dan debitur.<sup>2</sup> Dalam memberikan pinjaman Koperasi Simpan Pinjam didasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1995 yang berbunyi “dalam memberikan pinjaman Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.” Layak atau tidaknya suatu permohonan pinjaman, koperasi harus melakukan penilaian terhadap karakter/watak, kemampuan, modal, jaminan, dan prospek usaha dari pemohon pinjaman.

Dalam pemberian pinjaman yang dilakukan pihak koperasi simpan pinjam kepada pemohon pinjaman melalui perjanjian pinjam meminjam dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pihak koperasi mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang yang telah diperjanjikan dan berhak menerima kembali uang itu dari pemohon dengan sejumlah imbalan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dan sebaliknya. Pemberian pinjaman ini didasarkan pada kepercayaan dan banyak menanggung resiko terutama jika pinjaman dari koperasi tidak dikembalikan. Selain itu tidak semua koperasi secara tepat menerapkan prinsip pemberian pinjaman yang sehat sehingga dapat merugikan yang tidak hanya dialami oleh anggota koperasi, hal tersebut juga akan

---

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 1

berdampak buruk akan kelangsungan koperasi karena modal koperasi sebagian besar berasal dari anggota koperasi.

## **1.2 TUJUAN PENULISAN**

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pasar Kamboja.

## **II ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian jurnal “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pasar Kamboja”, menggunakan metode penelitian hukum empiris<sup>3</sup> yaitu suatu cara penelitian menganalisa dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat-pendapat para ahli sarjana yang kemudian dihubungkan dengan gejala-gejala yang timbul dimasyarakat.

### **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.2.1 PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) PASAR KAMBOJA**

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang terdiri atas sekumpulan

---

<sup>3</sup> Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar*, h. 79.

orang yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai kesejahteraan anggotanya.<sup>4</sup> Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya mendapatkan dana dari anggota koperasi dan menyalurkannya kembali untuk kepentingan koperasi melalui sistem simpan pinjam. Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam (KSP) adalah menghimpun simpanan koperasi berjangka, tabungan koperasi dan memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.

Pinjaman merupakan salah satu fasilitas yang diberikan Koperasi Simpan Pinjam kepada anggotanya untuk mengembangkan dan meningkatkan taraf hidup anggota koperasi menjadi lebih baik, maka prosedur atau persyaratan pemberian pinjaman diusahakan sesederhana mungkin, tidak berbelit-belit dan tanpa dipungut biaya yang tinggi. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ni Wayan Dami selaku Manager di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pasar Kamboja, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pasar Kamboja yaitu minimal menjadi anggota koperasi 1 (satu) tahun, mengisi formulir pinjaman disertai dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy kartu keluarga (KK), dan Jaminan. (wawancara tanggal 15 Desember 2016) Untuk memperoleh fasilitas pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pasar Kamboja dalam rangka melayani anggotanya telah menetapkan ketentuan tentang tata cara pengajuan dan penyaluran pinjamannya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Gusti Ngurah Agung Puspa Diartha sebagai Bagian Kredit, prosedur pengajuan permohonan pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pasar Kamboja, dalam pelaksanaannya dilakukan beberapa tahapan, yaitu antara lain :

1. Tahap pengajuan permohonan

---

<sup>4</sup> Murni Irian Ningsih, 2002, *Koperasi*, Pringgandani, Bandung, h.11

Dalam hal ini anggota koperasi terlebih dahulu mengisi formulir pinjaman berupa Surat Permohonan Pinjaman yang memuat hal-hal yang diperlukan yaitu : nama, alamat, nomor anggota, mengajukan permohonan pinjaman sebesar, untuk keperluan, dan jaminan fisik.

2. Tahap penilaian pinjaman

Setelah menerima formulir dan persyaratan dari pemohon pinjaman, petugas koperasi akan mencari tahu tentang keadaan pemohon pinjaman dengan melakukan penilaian pribadi peminjam, usahanya, kemampuan, dan jaminan peminjam.

3. Tahap analisa pinjaman

Setelah melakukan penilaian dan mengidentifikasi pemohon pinjaman, selanjutnya petugas Tim perkreditan koperasi melakukan verifikasi dan seleksi kelayakan dari data-data pemohon pinjaman untuk menentukan layak atau tidaknya pemohon pinjaman diberikan pinjaman.

4. Tahap pengawasan pinjaman

Setelah terealisasinya pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pasar Kamboja akan melakukan pengawasan sampai dengan pinjaman terlunasi.

Dalam pelaksanaan pemberian pinjaman oleh koperasi dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian pinjaman yang dibuat antara Koperasi Simpan Pinjam selaku pemberi fasilitas pembiayaan dengan anggotanya selaku peminjam dana yang dituangkan dalam akta dibawah tangan bermaterai yang mengikat kedua belah pihak.

Pada pemberian pinjaman kepada para anggota koperasi didasar atas kepercayaan. Namun tidak dapat dihindari bahwa pemberian pinjaman ini

selalu dihadapkan pada suatu resiko yaitu tidak dikembalikan pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi selaku peminjam. Untuk meminimalisir resiko yang dihadapi, koperasi simpan pinjam harus menerapkan manajemen pengelolaan usaha yang baik salah satunya dengan jalan mempertimbangkan penyaluran pinjaman yang sehat bagi anggota koperasi. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 19 ayat (2) PP. No 9 Tahun 1995, yang menyatakan bahwa :

“dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman”

Di dalam Pasal tersebut hanya disebutkan mengenai pemberian pinjaman didasarkan pada kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman. Tentang bagaimana bentuk pelaksanaan dari kedua penilaian tersebut diatur lebih rinci di Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 19/K.MUMK/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang menyebutkan bahwa “sebelum memberikan pinjaman, koperasi harus melakukan penilaian yang seksama terhadap, watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari peminjam”

Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pasar Kamboja melihat dari prosedur yang digunakan tidak menerapkan prinsip pemberian pinjaman yang sehat yaitu dengan melakukan penilaian yang seksama pada pemohon peminjam yaitu penilaian terhadap karakter/watak, kemampuan, jaminan, dan prospek usaha dari peminjam. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pasar Kamboja tidak melakukan penilaian terhadap modal pemohon pinjaman yang merupakan faktor penting dalam penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman. Selain itu dalam melakukan penilaian kelayakan dan

kemampuan tersebut menjadi tugas dan wewenang Tim Perkreditan. Tim Perkreditan harus memiliki keahlian dan kemampuan khusus dan melakukan penilaian terhadap calon peminjam. Apabila Tim Perkreditan tidak memiliki kemampuan yang maksimal dalam penilaian terhadap pemohon pinjaman akan menimbulkan suatu permasalahan dalam penilaian pemohon pinjaman yang tidak terlaksana secara maksimal.

### **2.2.2 KENDALA-KENDALA DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) PASAR KAMBOJA**

Dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan perjanjian pinjaman yang sehat pihak koperasi menghadapi hambatan yang beragam. Hambatan tersebut dapat diakibatkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan kelalaian petugas koperasi dalam pelaksanaan pemberian pinjaman yang sehat. sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh anggota koperasi yang tidak menjalankan kewajibannya yang diperjanjikan terhadap koperasi.

- a. Faktor Internal yaitu ada hasil survey atau penilaian yang diabaikan oleh petugas koperasi kecurangan petugas demi tercapainya bonus.
- b. Faktor eksternal yaitu informasi data yang diberikan peminjam kepada koperasi kurang detail, pemohon pinjaman melakukan rekayasa data, peminjam melakukan cidera janji.

Tindakan koperasi dalam upaya dalam penanganan pinjaman bermasalah mempunyai suatu kondisi tergantung dari permasalahan pembiayaan



tersebut. Berdasarkan wawancara dengan ibu Ni Wayan Dami, pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pasar Kamboja dalam upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberian pinjaman yang sehat, upaya yang dilakukan sebagai berikut :

1. Memberikan sanksi kepada petugas koperasi yang terbukti melakukan kecurangan maupun rekayasa data serta melakukan pengawasan terhadap petugas koperasi dalam pelaksanaan pemberian pinjaman yang sehat.
2. Memberikan pengarahan dan pembinaan terhadap petugas koperasi agar terus berkomitmen dan konsisten menjalankan prosedur pemberian pinjaman yang sehat.
3. Anggota koperasi selaku peminjam yang melakukan tindakan rekayasa data, pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pasar Kamboja dapat mencegahnya dengan melakukan penilaian yang sangat ketat.
4. Anggota koperasi yang melalaikan kewajiban melunasi pinjaman akan diberikan toleransi waktu dan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali untuk melunasi pinjaman.
5. Anggota koperasi yang dirasa tidak mungkin dapat melunasi pinjaman sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pasar Kamboja akan melakukan penyitaan terhadap jaminan yang diperjanjikan kepada pihak koperasi.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 KESIMPULAN**

1. Pemberian pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pasar Kamboja melalui beberapa prosedur yaitu : tahap pengajuan pinjaman, tahap penilaian pinjaman, tahap analisa pinjaman, dan tahap pengawasan pinjaman. Pelaksanaan pemberian pinjaman yang sehat pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pasar Kamboja dilakukan

penilaian terhadap pribadi peminjam, usaha, kemampuan, dan jaminan. Penilaian tersebut tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dalam pemberian pinjaman yang sehat koperasi harus melakukan penilaian terhadap karakter/watak, kemampuan, modal, jaminan, dan prospek usaha dari peminjam. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pasar Kamboja tidak melakukan penilaian terhadap modal pemohon pinjaman yang merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pemberian pinjaman yang sehat sehingga terjadi kredit bermasalah dan hal tersebut bertentangan dengan PP No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan berpedoman juga pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 19/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

2. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan pemberian pinjaman yang sehat pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pasar Kamboja, terdiri atas faktor internal dan eksternal. serta upaya dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan memberikan sanksi kepada petugas yang melanggar aturan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pasar Kamboja dan menyita jaminan pinjaman bagi anggota koperasi yang tidak mampu melunasi pinjaman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Murni Irian Ningsih, 2002, *Koperasi, Pringgandani*, Bandung.

Partadiredja Atje, 2000, *Manajemen Koperasi*, Penerbit Bharata, Jakarta.

Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum*

*Universitas Udayana, Denpasar.*

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terjemahan, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Buergelijk Wetboek*, 1992, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501).

Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19/Kep/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi